



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN NOMOR : 131/PID.B/2013/PN.Bdw.)**

*PROTECTION OF LAW TO THE CHILD AS A VICTIM  
IN PERSECUTION CRIMINAL ACT  
(VERDICT NUMBER: 131/PID.B/2013/PN.Bdw.)*

**NOVEKAMALA AGEL ATMAJA**  
**NIM : 090710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN NOMOR : 131/PID.B/2013/PN.Bdw.)**

*PROTECTION OF LAW TO THE CHILD AS A VICTIM  
IN PERSECUTION CRIMINAL ACT  
(VERDICT NUMBER: 131/PID.B/2013/PN.Bdw.)*

**NOVEKAMALA AGEL ATMAJA**  
**NIM : 090710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” \**



---

Abu Ahmad, 2012, *Terjemahan Alqur'an Surat QS.Al Ahzab : 58*, ICC (Ikhwah Creative Corp), Depok

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN NOMOR : 131/PID.B/2013/PN.BDW.)**

*PROTECTION OF LAW TO THE CHILD AS A VICTIM  
IN PERSECUTION CRIMINAL ACT  
(VERDICT NUMBER: 131/PID.B/2013/PN.BDW.)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**NOVEKAMALA AGEL ATMAJA**  
**NIM : 090710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 26 MARET 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197012032002122005**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN NOMOR : 131/PID.B/2013/PN.BDW.)**

Oleh :

**NOVEKAMALA AGEL ATMAJA**  
NIM : 090710101289

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum**  
NIP : 196506031990022001

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.**  
NIP : 197012032002122005

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP : 197105011993031001



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Mei

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**SAMSUDI, S.H.,M.H.**  
NIP : 195703241986011001

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
NIP : 197408302008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum** : (.....)  
NIP : 196506031990022001

2. **LAILI FURQONI, S.H., M.H.** : (.....)



NIP : 197012032002122005

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novekamala Agel Atmaja  
NIM : 090710101289

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Bdw.)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Maret 2015  
Yang menyatakan,



**NOVEKAMALA AGEL ATMAJA**  
**NIM : 090710101289**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 131/Pid.B/2013/ PN. Bdw)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Laili Furqoni, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Samsudi, S.H. M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak Dodik Prihatin AN., S.H, M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 26 Maret 2015

Penulis

## RINGKASAN

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada saat ini dapat dikaitkan pada satu kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Bdw.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu; (1) Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan (2) Apakah penjatuhan pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/ PN.Bdw. tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena selain tidak memperhatikan



bentuk dakwaan kumulatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyebut sebagai dakwaan tunggal, juga tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan ringan. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan. *Kedua*, penjatuhan pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan pemidanaan dan penjatuhan pidana sangat erat kaitannya karena penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan tersebut. Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/ PN.Bdw. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, karena tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan ringan.

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya dalam menjatuhkan pidana khususnya dengan anak sebagai korban hakim harus mampu memberikan keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>

2.1	Tindak Pidana Penganiayaan .....	10
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	12
2.1.3	Macam-Macam Penganiayaan .....	12
2.2.4	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	13
2.2	Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	14
2.2.1	Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	14
2.2.2	Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	16
2.3	Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan .....	18
2.2.1	Pengertian Pemidanaan .....	18
2.2.2	Tujuan Pemidanaan .....	19
2.4	Pembuktian .....	21
2.4.1	Pengertian Pembuktian .....	21
2.4.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP .....	23
2.4.3	Macam Macam Alat Bukti .....	26
2.5	Pertimbangan Hakim .....	27
2.5.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	28
2.5.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	29
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
3.1	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan .....	32
3.2	Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. Berdasarkan Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
4.1	Kesimpulan .....	58
4.2	Saran-saran .....	59


**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Bondowoso Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.<sup>1)</sup> Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengertian anak dibawah umur adalah anak yang masih belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, batasan anak dibawah umur ini di tegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang bisa bertanggungjawab.<sup>2)</sup> Keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus kita temukan di dalam masyarakat dewasa ini adalah kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak. Kekerasan pada anak adalah suatu tindakan semena-mena dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosinya.

Pelaku kekerasan umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak, misalnya Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya.

---

<sup>1)</sup> Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Lutfansah Media, Surabaya, hal.211

<sup>2)</sup> Bagong Suyatno dan Sri Sanituti Hariadi. 2002, *Krisis dan Child Abuse*. Airlangga University Press. Surabaya, hlm115.

Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stres dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban. Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial.

Oleh karena itu, pengertian kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Hal ini sinkron dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada saat ini dapat dikaitkan pada satu kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.Bdw yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut :

Terdakwa yang bernama Muhammad Mashudi Bin Mukaddas, jenis kelamin laki-laki berusia 22 Tahun bertempat tinggal di Dusun Glintungan RT. 33/RW. 08 Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso bahwa pada hari rabu tanggal 8 Maret 2013 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di lapangan sepak bola SLTP 1 Tamanan telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Dwi Angga Yulianto sebagai korban yang masih berumur 15 tahun pada saat itu sedang bermain sepak bola dan korban bertindak sebagai penjaga gawang sedangkan terdakwa menjadi lawan main dari korban. Setelah beberapa lama kemudian terdakwa dapat memasukkan bola ke gawang yang di jaga oleh korban namun terdakwa tanpa sengaja menyenggol paha korban dan setelah itu korban berkata “kenapa main kok seperti itu” namun terdakwa tidak menanggapi perkataan korban dan langsung melanjutkan permainan, dikarenakan telah emosi kemudian terdakwa berlari menuju korban dan langsung memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh tengkurap dan saat jatuh tersebut terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak tiga kali mengenai pelipis kanan korban setelah itu datang Muhamad Haeri sebagai saksi melerai kejadian tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang yang benjol dan pelipis kanan lebam atau memar, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* nomor; 441.6/07/438.52.12/2013 tanggal 10 mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PM. Tantin Ratnasari dokter pada Dinas Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan kasus posisi di atas, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan bentuk surat dakwaan subsidair yaitu : Pertama, Pasal 80 ayat



(1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Kedua, Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000 dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan.

Hal yang menarik dalam putusan pidana tersebut bahwa hakim hanya memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tanpa memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pertama yaitu ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan pidana tersebut penjatuhan pidana penjara selama 3 bulan serta denda sebesar Rp.30.000.000 dan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 bulan juga tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena pertimbangan hakim hanya memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh menyangkut perlindungan hukum anak dalam tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian di atas pidana terhadap terdakwa dapat dikategorikan tidak sesuai karena masuk dalam penganiayaan ringan tanpa mempertimbangkan ketentuan tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dalam sebuah karya ilmiah skripsi, dengan judul : **“Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Bdw.)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan?

2. Apakah penjatuhan pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. dengan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Untuk mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim pengadilan negeri bondowoso dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN. Bdw. dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>3)</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4)</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>5)</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>6)</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

---

<sup>3)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Rinneka Cipta, Jakarta, hlm.10

<sup>4)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>5)</sup> Ibid, hlm.93

<sup>6)</sup> Ibid, hal.138



- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7)</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>7)</sup> Ibid, hlm.171

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana penganiayaan, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>8)</sup>

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.<sup>9)</sup>

---

<sup>8)</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm. 181

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>10)</sup>

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>11)</sup> Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.<sup>12)</sup>

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar*

---

<sup>10)</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

<sup>11)</sup> Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, hlm.10

<sup>12)</sup> *Ibid*, hlm.10



*feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>13)</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>14)</sup> Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan, namun secara definitif dalam KUHP tidak disebutkan arti dari penganiayaan tersebut. Istilah Penganiayaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan lain-lain. Pengertian penganiayaan dalam hal ini tidak terdapat dalam undang-undang, menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.<sup>15)</sup> Penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.<sup>16)</sup> Menurut pendapat ahli hukum, sebagaimana disebutkan oleh Leden Marpaung, penganiayaan adalah :

Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambha keselamatan badan.<sup>17)</sup>

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut yurisprudensi, maka yang

---

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>14)</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88

<sup>15)</sup> R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 116

<sup>16)</sup> Kamus Hukum Online, diakses tanggal 11 Oktober 2014

<sup>17)</sup> Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau atau “merusak kesehatan”.<sup>18)</sup>

### 2.1.3 Macam-Macam Penganiayaan

Penganiayaan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam penganiayaan, yaitu :<sup>19)</sup>

#### 1) Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

#### 2) Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

#### 3) Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu

---

<sup>18)</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>19)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2

merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

4) Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain : Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

5) Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

#### 2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Ketentuan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan biasa, merumuskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.



- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas bahwa Undang-Undang hanya membicarakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindakan penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan pada buku I (ketentuan umum) juga tidak ditemukan pengertian penganiayaan, maka kita cari melalui yurisprudensi. Dalam Yurisprudensi II.R. 25 Juni 1844 W, disebutkan bahwa Penganiayaan adalah : kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 KUHP merupakan delik materil yang menekankan pada akibatnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut : Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa luka atau sakit pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak pelaku. Rasa sakit adalah merasa sakit sehingga kondisi kesehatan terganggu, misalnya : dipukul, ditempeleng. Luka adalah terdapat perubahan dalam bentuk tubuh/badan manusia dari segala bentuk semula, misalnya : menusuk, menyiram dengan air panas, memotong jari, mengiris.

## **2.2 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana**

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>20)</sup> Masalah kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi

---

<sup>20)</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 51

di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Setiap kasus yang ada, mayoritas korbannya adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, hal ini banyak mengundang simpati masyarakat Indonesia. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif.

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Pengadilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kurang memberikan pertimbangan hukum dengan tepat, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

### 2.2.2 Perlindungan Hukum Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Hakekat dalam pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional, sehingga akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, yang berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab, maka kita wajib untuk mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Dalam hal ini yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Menurut Arif Gosita<sup>21)</sup>, Pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.

---

<sup>21)</sup> Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo, Jakarta, hlm. 18

- b) Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.
- c) “Kerjasama dan kordinasi” diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.
- d) Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
- e) Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
- f) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- g) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
- h) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya penimbulkan penderitaan, kerugian pada para partisipan tertentu.
- i) Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.



Perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konveksi Hak-hak meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

## **2.3 Pidana dan Tujuan Pidana**

### **2.3.1 Pengertian Pidana**

Istilah pidana berasal dari kata *veroordeling*. Menurut Jan Remmelink, pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>22)</sup> Pidana juga dapat diartikan dengan penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum yang lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu pidana dalam perkara pidana yang sama artinya dengan penghukuman atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>23)</sup> Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pidana yaitu pemberian suatu nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>22)</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7

<sup>23)</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

Pengertian sistem pidana aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidana diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.<sup>24)</sup>

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidanan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>25)</sup> Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.

### 2.3.2 Tujuan Pidana

Pidana identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).

---

<sup>24)</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

<sup>25)</sup> Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm. 4

- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori memertakutkan (*afchrikkingsstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.<sup>26)</sup>

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut <sup>27)</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;

---

<sup>26)</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

<sup>27)</sup> Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152



- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).<sup>28)</sup>

## 2.4 Pembuktian

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah.

Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjai oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.<sup>29)</sup> Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-

---

<sup>28)</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 8

<sup>29)</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm. 360

undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>30)</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>31)</sup>

Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.<sup>32)</sup> Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
  - a. memberi bukti;
  - b. melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
  - c. menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
  - d. meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat–alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang–undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut

---

<sup>30)</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>31)</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252

<sup>32)</sup> R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21

mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

#### 2.4.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :<sup>33)</sup>

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.<sup>34)</sup> Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa

---

<sup>33)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

<sup>34)</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan



kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>35)</sup> Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatief Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.<sup>36)</sup>

<sup>35)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

<sup>36)</sup> Ibid, hlm.81



### 2.4.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia

alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP.

## 2.5 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>37)</sup>

---

<sup>37)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, hlm.23

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>38)</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

### **2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

---

<sup>38)</sup> *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>39)</sup>

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

#### a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan

---

<sup>39)</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.



yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dala menjatuhkan putusannya.



Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/ 2013/PN.Bdw. dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan

Persoalan kekerasan terhadap anak bukan dikarenakan oleh faktor tunggal, tetapi saling tali temali antara satu faktor dengan faktor lainnya, oleh sebab itu, maka penyelesaiannya juga harus komprehensif, integratif, dan simultan. Masih kurangnya perhatian terhadap masalah kekerasan anak disebabkan masyarakat beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak adalah persoalan domestik, bukan persoalan publik. Perlindungan terhadap anak sebagai korban masih sangat minim referensi tentang prosedur atau ketentuan yang jelas dan praktis untuk Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dan Pendamping Anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan bahkan sering mendapat perlakuan buruk dari Polisi di tahap penyidikan juga tekanan pada saat bertemu pelaku dan memberikan keterangan sebagai saksi di sidang Pengadilan. Kondisi-kondisi tersebut tentu akan berdampak pada terhambatnya proses peradilan pidana.

Disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP yang menyatakan bahwa : putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.<sup>40)</sup> Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan,

---

<sup>40)</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 20

baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>41)</sup> Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut diperhatikan dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>42)</sup>

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu :<sup>43)</sup>

- 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- 2) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- 3) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- 4) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

---

<sup>41)</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 94

<sup>42)</sup> Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.111

<sup>43)</sup> Ibid., hlm.112

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw, penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak. Pertimbangan hakim tersebut sangat penting dikaji untuk memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan, dalam kaitannya dengan kasus pertimbangan hakim dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan uraian sebagai berikut :



Terdakwa yang bernama Muhammad Mashudi Bin Mukaddas, jenis kelamin laki-laki berusia 22 Tahun bertempat tinggal di Dusun Glintungan RT. 33/RW. 08 Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2013 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di lapangan sepak bola SLTP 1 Tamanan telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Dwi Angga Yulianto sebagai korban yang masih berumur 15 tahun pada saat itu sedang bermain sepak bola dan korban bertindak sebagai penjaga gawang sedangkan terdakwa menjadi lawan main dari korban. Setelah beberapa lama kemudian terdakwa dapat memasukkan bola ke gawang yang di jaga oleh korban namun terdakwa tanpa sengaja menyenggol paha korban dan setelah itu korban berkata “kenapa main kok seperti itu” namun terdakwa tidak menanggapi perkataan korban dan langsung melanjutkan permainan, dikarenakan telah emosi kemudian terdakwa berlari menuju korban dan langsung memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh tengkurap dan saat jatuh tersebut terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak tiga kali mengenai pelipis kanan korban setelah itu datang Muhamad Haeri sebagai saksi melerai kejadian tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang yang benjol dan pelipis kanan lebam atau memar, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* nomor; 441.6/07/438.52.12/2013 tanggal 10 mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PM. Tantin Ratnasari dokter pada Dinas Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

Terdakwa dijerat dengan dakwaan kumulatif dengan 2 (dua) dakwaan, yaitu : Pertama, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; Kedua, Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000 dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan.

Dalam pertimbangannya hakim justru memberikan pertimbangan yang salah yang menyatakan bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum



dengan dakwaan tunggal. Oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa disusun secara tunggal, maka Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu membuktikan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP (halaman 8 pada lampiran putusan). Hal tersebut jelas merupakan kekeliruan dari putusan tersebut khususnya menyangkut pertimbangan hakim, karena terdakwa dijerat dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu pertama, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kedua, Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Berikut ini penulis uraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan : Dakwaan pertama yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa : Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah). Dalam ketentuan tersebut unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan ;
3. Terhadap anak.

Dalam kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang, bahwa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala unsur atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur

kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>44)</sup> Dalam hal ini unsur ini sudah terpenuhi dengan terdakwa Muhammad Mashudi Bin Mukaddas, jenis kelamin laki-laki berusia 22 tahun bertempat tinggal di Dusun Glintungan RT. 33/RW. 08 Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini sudah terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan, dalam hal ini melakukan kekejaman dalam artian melakukan sesuatu yang sifatnya kejam dan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, Kekerasan adalah sesuatu yang sifatnya keras dan menyakiti orang lain, ancaman kekerasan adalah ucapan secara verbal akan menyakiti orang lain atau penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini unsurnya telah terpenuhi yaitu perbuatan terdakwa berupa penganiayaan yang dilakukan dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Dwi Angga Yulianto sebagai korban dengan cara memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh tengkurap dan saat jatuh tersebut terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak tiga kali mengenai pelipis kanan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang yang benjol dan pelipis kanan lebam atau memar, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* nomor; 441.6/07/438.52.12/2013 tanggal 10 mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PM. Tantin Ratnasari dokter pada Dinas Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Dengan demikian unsur melakukan kekerasan dan penganiayaan dalam hal ini sudah terpenuhi.
3. Unsur terhadap anak, dalam hal ini dilakukan oleh terdakwa Mashudi Bin Mukaddas, perbuatan terdakwa berupa penganiayaan yang dilakukan dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Dwi Angga Yulianto sebagai korban yang masih berusia 15 tahun. Hal ini sudah

---

<sup>44)</sup> Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.163-164

memenuhi batasan usia anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, unsur ini sudah terpenuhi.

Selanjutnya penulis uraikan pula uraian unsur-unsur pidana dari dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut bahwa unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. Penganiayaan

Dalam kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud barang siapa adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Unsur barang siapa mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa Muhammad Mashudi Bin Mukaddas, jenis kelamin laki-laki berusia 22 Tahun bertempat tinggal di Dusun Glintungan RT. 33/RW. 08 Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini sudah terpenuhi.
2. Unsur penganiayaan dalam hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, bahwa secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan maka benar Muhammad Mashudi bin Mukaddas pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di lapangan sepak bola SLTP Tamanan Desa Tamanan RT.33 Rw.08, Kecamatan Tamanan Kab.

Bondowoso namun terdakwa marah dan memukul saksi Muhammad Mashudi Bin Mukaddas dengan menggunakan tangan memegang kayu mengenai kepala bagian belakang namun korban diam, dan ketika terdakwa akan memukul lagi maka korban Dwi Angga Yulianto mendahului memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kayu besar yang ada tempatnya tersebut dari kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pergelangan tangan kanan Dwi Angga Yulianto karena menangkis pukulan mengalami luka lecet pada pergelangan lengan kanan hal ini sesuai dengan *Visim Et Repertum* dari Puskesmas Tamanan sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/07/438.52.I2/2013 yang dibuat di Puskesmas Tamanan P.M.Tantin Ratnasari Puskesmas Tamanan, pada tanggal 10 Mei 2013 dan ditanda tangani oleh dokter P.M.Tantin Ratnasari dengan hasil pemeriksaan : tampak lecet pada telinga kiri kurang lebih 2,5 (dua setengah) cm, dimungkinkan akibat benda tumpul dan tidak ditemukan kelainan pada anggota tubuh yang lainnya. Dengan demikian unsur-unsur penganiayaan dalam hal ini terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena selain tidak memperhatikan bentuk dakwaan kumulatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyebut sebagai dakwaan tunggal, juga tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan ringan.

Pengertian anak dibawah umur adalah anak yang masih belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, batasan anak dibawah umur ini di tegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara teoritis kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya



dilakukan oleh orang-orang yang bisa bertanggungjawab.<sup>45)</sup> Keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus kita temukan di dalam masyarakat dewasa ini adalah kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak. Kekerasan pada anak adalah suatu tindakan semena-mena dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi.

Pelaku kekerasan umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya. Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stres dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban. Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial.

Oleh karena itu, pengertian kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya

---

<sup>45)</sup> Bagong Suyatno dan Sri Sanituti Hariadi. 2002. *Krisis dan Child Abuse*, Airlangga University Press. Surabaya, hlm115.



hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Hal ini sinkron dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Pada dasarnya, kekerasan pada anak akan membawa dampak negatif pada perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri, termasuk kekerasan terhadap anak didik di sekolah. Selain beberapa dampak tersebut di atas, kekerasan oleh guru di sekolah terhadap anak didiknya membawa dampak sosial, antara lain : siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.

Dari beberapa hasil penelitian dikatakan bahwa penganiayaan pada masa anak menyebabkan anak berpotensi memiliki gangguan kepribadian ambang sehingga kelak anak juga berpotensi menderita depresi pada masa dewasanya. Disamping itu timbulnya gejala disosiasi termasuk amnesia terhadap ingatan-ingatan yang berkaitan dengan penganiayaannya. Selain itu kekerasan yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sehingga kreativitas dan produktivitas anak menjadi terpasung, yang pada akhirnya mengakibatkan *self development* yang optimal pada diri anak tidak tercapai. Dalam pendidikan non-formal, keluarga merupakan komponen masyarakat terkecil dimana orangtua adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian dan tingkah laku anak. Keluarga yang secara

normatif dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak-anak, ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kekerasan pendidikan dalam keluarga banyak berkaitan dengan faktor budaya. Adalah praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik secara fisik maupun emosional. Misalnya dalam praktek pengasuhan anak. Dalam pengasuhan anak, orangtua menekankan si anak untuk patuh kepadanya.

Kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Sebagaimana tindakan kejahatan lainnya, namun hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap anak tidak dapat di reduksi atau diminimalisir. Oleh karena itu harus segera ada langkah konkrit untuk menanggulangi atau meminimalisirnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda berupa uang sebanyak paling banyak Rp. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Berdasarkan sedikit uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan adanya ketentuan pidana terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak jelas bahwa bentuk kekerasan apapun yang dilakukan terhadap anak termasuk terhadap anak didik pada dasarnya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana disebutkan

dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas. Seringkali aturan yang ada hanya menjadi simbolis dan pajangan semata, manakala pihak-pihak terkait tidak tahu akan adanya ketentuan yang ada tersebut. Kekerasan terhadap anak akan terungkap kemudian, manakala ada kasus-kasus besar yang dimuat di media cetak atau ditayangkan di media elektronik. Dengan demikian, payung hukum terhadap perlindungan anak sudah ada tinggal aplikasi atau penerapannya saja di lapangan, artinya semua elemen masyarakat tanpa terkecuali harus dan wajib untuk mendukung pelaksanaannya. Demikian halnya dengan guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar di sekolah, diharapkan mampu untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan memberikan perlindungan terhadap anak, bukan dengan kekerasan.

Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dengan demikian, dapat penulis tegaskan kembali bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/ PN.Bdw. tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena selain tidak memperhatikan bentuk dakwaan kumulatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyebut sebagai dakwaan tunggal, juga tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan ringan. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan.

### **3.2 Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw. Berdasarkan Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan terhadap anak, akan membawa akibat yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri di kemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pada umumnya dan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada khususnya.

Sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. Pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*).<sup>46)</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Bdw memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Mashudi bin Mukaddas, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘‘Penganiayaan Terhadap Anak’’;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tig) bulan, dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga

---

<sup>46)</sup> Ibid., hlm.122



puluh juta rupiah),- dan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dan alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam 4 (empat) golongan teori, yakni : <sup>47)</sup>

- 1) Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*vergfalden*) atau teori Absolut (*vergeldingstheorieen*). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.
- 2) Teori *Relatieve (Nisbi)* atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*). Teori tujuan membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.
- 3) Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*). Teori ini mendasarkan bahwa pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.
- 4) Teori Negatif (*Negativime*). Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-mahluknya.

Terkait dengan kasus yang dikaji bahwasanya teori gabungan adalah teori yang tepat sebagai teori pemidanaan yang sesuai bagi terdakwa. Penjatuhan pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana),

---

<sup>47)</sup> <http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/> diakses tanggal 9 Januari 2015

sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan Undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Tujuan pidana tidak harus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.<sup>48)</sup>

Dengan demikian tujuan pemidanaan dan penjatuhan pidana sangat erat kaitannya karena penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan tersebut. Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/ PN.Bdw. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, karena tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan ringan. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan.

Namun demikian, menurut hemat penulis hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemidanaan dalam hukum acara pidana yang berlaku terkait kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal

---

<sup>48)</sup> *Op.Cit*, Barda Nawawi Arief, hlm.36

sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Dalam praktik, fakta menunjukkan bahwa terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tiada pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :<sup>49)</sup>

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya.
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

---

<sup>49)</sup> I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember University Press, Jember

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP. Sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu pertama syarat psikologi dan kedua syarat psikiatri.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- 2) Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan Kecara Keinsyafan Kemungkinan



Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu :<sup>50)</sup>

- 1) Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- 2) Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar. Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kesengajaan dapat menjadi dasar bagi penghapusan pidana. Masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan

---

<sup>50)</sup> Ansorie Sabuan, 1990, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, Bandung, hlm.169-170

menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :<sup>51</sup> (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif. Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya.<sup>52</sup> Dengan demikian bahwa, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

---

<sup>51)</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 75

<sup>52)</sup> Simons dalam Sutrisna, I Gusti Bagus, 1986, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP,” dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.78

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>53)</sup> Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembeda” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembeda maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP akan

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan, bahwa :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi orang lain

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Pidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik dalam kalangan masyarakat banyak ataupun orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>54)</sup>

Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan menggunakan upaya hukum pidana yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana. Tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut Pellegrino Rossi berpendapat bahwa pidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang

---

<sup>54)</sup> Djoko Prakoso, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18



tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :<sup>55)</sup>

- a) Pemulihan ketertiban ;
- b) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*generak preventief*) ;
- c) Perbaikan pribadi terpidana ;
- d) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan ;
- e) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan

---

<sup>55)</sup> Pellegrino Rossi dalam Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 26

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : *”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

Pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan menjadi pertimbangan. Tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim uga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan engan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan

si pelaku, khususnya dalam penerapan enis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara *normatif* tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal.

Dalam memberikan putusan atas suatu perkara, hakim berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai pertistiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan bahwa : “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Keine Strafe ohne Schuld; No punishment without Guilt; asas Mens rea atau asas Culpabilitas*).<sup>56)</sup> Berdasarkan azas tersebut dapat diperoleh satu hal penting bahwa tidak dipidana seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Sebagaimana pepatah menyatakan, tangan menjinjing bahu memikul artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal yang demikian, yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana.

Putusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut sehingga nantinya hakim dapat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya. Untuk membuktikannya diperlukan keterangan saksi dan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana

---

<sup>56)</sup> Ibid., hlm. 26

maengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang pembedanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pembedanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang. Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman keseberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pembedanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.

Dengan demikian tujuan pembedanaan dan penjatuhan pidana sangat erat kaitannya karena penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembedanaan tersebut. Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/ PN.Bdw. tidak sesuai dengan tujuan pembedanaan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, karena tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan ringan. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan dalam arti yang sempit untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik dan dalam arti yang luas turut serta mendukung pembangunan, karena anak adalah aset pembangunan bagi bangsa Indonesia. Bentuk perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, tetapi harus berdasarkan tindakan dan aplikasi yang nyata. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Tanggung jawab terhadap perlindungan anak bukan saja merupakan tugas pemerintah melainkan juga tugas yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial maupun perseorangan, dengan dukungan dari pemerintah melalui bimbingan, konsultasi, dorongan dan bantuan. Seperti yang telah dikemukakan perlindungan terhadap anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap anak merupakan tugas kita bersama untuk ikut turut serta memikirkan dan memberikan yang terbaik bagi anak.

Dengan demikian, putusan hakim terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan menggunakan formulasi Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan azas berlakunya hukum yaitu azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum) karena seharusnya hakim menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat lebih berat. Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa : Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku azas "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*", dalam azas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/ PN.Bdw. tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena selain tidak memperhatikan bentuk dakwaan kumulatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyebut sebagai dakwaan tunggal, juga tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan ringan. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan.
2. Tujuan pemidanaan dan penjatuhan pidana sangat erat kaitannya karena penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan tersebut. Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/ PN.Bdw. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Perlindungan Anak, karena

tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan ringan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam menjatuhkan pidana khususnya dengan anak sebagai korban hakim harus mampu memberikan keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya.
2. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHP.

DAFTAR BACAAN

**A. Buku:**

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah & A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Penerbit Alumni, Bandung
- Andi Hamzah & M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2009, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Bandung : Sinar Grafika, Bandung
- Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Cansil dan Cristhine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Lutfansah Media, Surabaya,



- J.E Donk dan MA drexers dalam Mulyana W. Kusumah, (*Hukum dan Hak Hak Anak*), CV. Rajawali, Jakarta
- Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R.Soesilo,1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Rinneka Cipta, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm
- Subekti., 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta,

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Tim Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember,

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **C. Sumber Internet :**

<http://fajarweiz.blogspot.com/2011/05/pengertian-pembunuhan-menghilangkan.html> diakses tanggal 9 Januari 2014 pukul 21.00 WIB

<http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html> diakses tanggal 1 April 2014 00.10 WIB

<http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/19/batal-demi-hukum-602043.html> diakses tanggal 1 Mei 2014 pukul 00.08 WIB